

## ABSTRAK

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, penaskahan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian suatu tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah haknya dan hak milik atas satuan rumah susun hak-hak tertentu yang membenaninya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pensertifikatan tanah pesisir di wilayah kabupaten Rembang dan kendala yang dihadapi masyarakat pesisir dalam memperoleh kepastian hukum hak atas tanah (Sertipikat Tanah) serta solusinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Metode pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca mempelajari, memahami dan menganalisis bahan kepustakaan. Penyajian data/menganalisa datanya, penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pensertifikatan tanah pesisir di wilayah kabupaten rembang, yaitu tanah pesisir bisa di sertifikatkan tetapi atas persetujuan atau rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah itu sendiri serta peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, atau rencana zonasi Wilayah Pesisir dengan mengacu kepada peraturan atau undang-undang yang berlaku. Kendala dalam pelaksanaan pensertifikatan tanah pesisir di wilayah kabupaten rembang yaitu adanya ketidak sesuaian mengenai peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah di dalam peraturan daerah Kabupaten Rembang dan pemerintah daerah sendiri sudah mengeluarkan kebijakan untuk merekomendasikan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan acuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala di atas yaitu segera melakukan penataan kembali peraturan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset tanah warga yang ada di pesisir dengan melakukan perubahan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah.

**Kata Kunci :** Pensertifikatan, Tanah, Kabupaten Rembang

## **ABSTRACT**

*Land registration is a series of activities carried out by the government continuously, continuously and regularly, including the collection, processing, transcription, and presentation and maintenance of physical data and juridical data in the form of maps and lists, regarding land parcels and housing units. flats, including the provision of a proof of rights for parcels of land that are already entitled and ownership rights to the apartment unit with certain rights that are assigned to it. This writing aims to determine the implementation of coastal land certification in the Rembang district and the obstacles faced by coastal communities in obtaining legal certainty of land rights (Land Certificates) and their solutions.*

*The research method used is sociological juridical or field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. Primary data collection methods were obtained through interviews and observations. While secondary data is obtained through library research, namely by reading, studying, understanding and analyzing library materials. Presenting the data/analyzing the data, the writer uses descriptive analysis method.*

*The results of the study indicate that the process of implementing coastal land certification in the Rembang Regency area, namely coastal land can be certified but with the approval or recommendation of the provincial/district/city government in the event that the land allocation in the Rencana Tata Ruang Wilayah itself has not been regulated and its designation is in accordance with the plan. provincial/district/city spatial planning, or Coastal Zone zoning plans with reference to applicable regulations or laws. Obstacles in the implementation of coastal land certification in the Rembang Regency area are the incompatibility of the Rt/Rw regulations in the Rembang Regency regional regulations and the regional government itself has issued a policy to recommend to people living in coastal areas with reference to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Agency National Land Affairs Number: 17 of 2016 concerning Land Arrangement in coastal areas and small islands. The solution to overcome the obstacles above is to immediately rearrange the regulations to provide legal certainty to the land assets of residents on the coast by changing the Rencana Tata Ruang Wilayah regulations.*

**Keywords:** *Certification, Land, Rembang Regency*